

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak. Semakin baik kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.¹

Anak sebagai masa depan bangsa dan dilindungi oleh Negara juga dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga anak mempunyai urusan dengan aparat penegak hukum. Dalam rangka melakukan penegakan hukum dan melindungi kepentingan anak maka dibentuklah sistem peradilan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹ Andi Lesmana, Definisi Anak, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses tanggal 24 agustus 2015, pada pukul. 22:45 WIB.

yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara pidana anak seperti dalam sistem Peradilan pidana anak sebenarnya telah lama ada di Indonesia salah satunya penyelesaian perkara pidana anak melalui hukum adat. Sebelum lebih lanjut memahami tentang hukum adat kita harus memahami ilmu dogmatik hukum.

Ilmu dogmatik hukum terbagi dua, yaitu ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum. Ilmu dogmatik hukum yang di dalamnya mencakup ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum memiliki kecenderungan yang khas. Ia cenderung hanya membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum sebagai sesuatu pandangan menilai yang dicita-citakan dan ideal. Sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum biasanya menelaah hukum sebagai kenyataan atau realitas biasa disebut hukum yang hidup (*living law*)².

Perjalanan sejarah hukum nasional Indonesia mencatat sebuah istilah untuk hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sebutan hukum adat, istilah hukum adat (*adatrecht*) pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama “Snouck Hurgronje” dalam bukunya yang berjudul *de Atjehers*. Pada awalnya, tidak banyak orang yang mengenal istilah ini. Namun, sejak Van Vollenhoven mempopulerkan *adatrecht* dalam bukunya *Het Adatrecht Van Nederland-Indie*, istilah ini dikenal di kalangan para akademisi. Pada perkembangan selanjutnya (*Ter haar*) menggunakan istilah yang sama di sekolah Tinggi Hukum *Rechtshogeshcool Te Batavia* yang dia pimpin pada 1930-

² Imam Syaukani Dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 36

an³. Berdasarkan penjelasan tersebut istilah hukum adat (*adatrecht*) sendiri telah lama digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan aturan yang tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat pribumi. Untuk memahami pengertian dari hukum adat itu sendiri, terlebih dahulu harus memahami pengertian tentang adat.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai – nilai kebudayaan kebudayaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam wadah yang disebut masyarakat⁴. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Sedangkan adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat⁵. Adat istiadat adalah serangkaian tindakan yang memiliki nilai yang baik dan terus dilaksanakan oleh pelakunya dari generasi ke generasi sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang mewarisi adat istiadat tersebut. Masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan sosial tidak dapat dilepaskan dari 2 (dua) faktor yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat tersebut, yaitu faktor teritorial dan genealogis⁶.

³Yanis Maladi, 2010, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, Mimbar Hukum Vol. 22, No. 3, hlm. 450

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 1

⁵ Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah, *Lemabaga Adat Sekala Brak Perlibatan Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 5

⁶ Soepomo, *Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, Dan Konstitusionalisme*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 247

Menurut Jalaluddin Tunsam “Adat” berasal dari bahasa Arab (*adah*), yang berarti “cara”, “kebiasaan”. Di Indonesia kata “adat” baru digunakan pada sekitar abad-19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budaya dengan agama Islam pada sekitar abad ke-16⁷. Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad⁸. Berdasarkan penjelasan tersebut kata “adat” adalah sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Arab yang menjadi kata serapan ketika ada percampuran antara adat melayu dengan agama Islam. Bagi umat Islam adat dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi tiga persyaratan⁹:

1. Tidak berlawanan dengan dalil yang tegas dalam Al-qur’an atau hadits yang shahih;
2. Telah menjadi kebiasaan yang terus menerus berlaku dalam masyarakat; dan
3. Menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas tidak semua adat dapat di jadikan hukum adat karena harus memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu. Hukum adat sendiri diakui oleh negara Indonesia karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (2)¹⁰. Dengan diakuinya kesatuan hukum adat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat masyarakat menggunakan ketentuan dalam aturan adat dalam penyelesaian masalah, seperti masalah perdata maupun pidana. Dalam penyelesaian masalah pidana ataupun

⁷ Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 1

⁹ Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah, *Op. Cit.*, hlm. 6

¹⁰ Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

perdata menggunakan hukum adat, masyarakat menggunakan mediasi penal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)¹¹.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah (Jer-man) disebut “*der außergerichtliche tatus-gleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”, karena mediasi penal mengutamakan mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*victim-offender medi-ation*” (VOM), *täter-opfer-ausgleich* (TOA), atau *offender-victim arrangement* (OVA)¹². Berdasarkan penjelasan tersebut dan dihubungkan dengan hukum adat, penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan atau secara kekeluargaan sering disebut oleh masyarakat awam penyelesaian perkara melalui jalur hukum adat dan penyelesaian perkara melalui jalur hukum adat merupakan bentuk penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*alternative dispute resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*apropriate dispute resolution*”). ADR

¹¹ Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 3-4.

¹²Barda Nawawi Arief, ‘*Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*’, Pustaka Magister, Semarang, 2010, hlm. 1-2

pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif), pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan¹³. Berdasarkan penjelasan tersebut mediasi penal jarang digunakan untuk menyelesaikan masalah tindak pidana, karena dalam menggunakan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan melibatkan pelaku, korban dan pihak ketiga yang sulit dilakuan dalam perkara pidana, walaupun ini sesuai dengan pendekatan *restorative justice*.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia di artikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula¹⁴.

Salah satu bentuk dari *restorative justice* adalah mediasi penal yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara, penyelesaian perkara dengan mediasi penal mengutamakan keterlibatan pelaku, korban dan pihak lain sangat diharuskan agar tercipta nya *restorative justice* tetapi walau jalur mediasi penal telah digunakan dalam penyelesaian perkara suatu tindak pidana tidak menutup kemungkinan perdamaian yang terjadi antara korban dan pelaku

¹³ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 3

¹⁴ Surat Keputusan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung Ri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pada Tanggal 22 Desember 2009

tidak menghentikan proses peradilan karena banyak terjadi walau perdamaian telah tercipta proses peradilan tetap berjalan tetapi hasil dari perdamaian hanya meringankan hukuman untuk pelaku tindak pidana tersebut.

Mediasi penal yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan progresif seperti yang disampaikan oleh Marc Levin “Pendekatan yang dulu dikatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif.”¹⁵ Masyarakat Indonesia yang memiliki aturan hukum sendiri sebelum diterapkannya aturan hukum positif di Indonesia memiliki sebuah penyelesaian perkara yang dianggap sebagai pendekatan progresif karena menekankan pada nilai-nilai keadilan restoratif tetapi sebenarnya cara penyelesaian seperti ini telah ada sebelumnya yang sering disebut dengan kearifan lokal. Ada 4 (Empat) bentuk keadilan Restoratif, yang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban dan komunitas. Keempat bentuk Keadilan Restoratif adalah¹⁶: (1) Mediasi penal (*victim-offender mediation*), (2) *Restorative conference*, (3) *Family group conferencing*, Dan (4) *Community panel meetings*.

Berdasarkan 4 (Empat) bentuk keadilan restoratif di atas dapat diartikan jika penerapan hukum adat dalam penyelesaian masalah hukum sesuai dengan nilai-nilai *restorative justice* sehingga dapat menyelesaikan masalah perkara pidana ataupun perdata tanpa melalui jalur peradilan. Di dalam penelitian ini penulis akan

¹⁵ Marc Levin di dalam I Made Mahendra Iswara, “*Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*”, (Tesis), Jakarta: Universitas Indoensia, 2013, hlm. 4.

¹⁶ Menurut Stephenson, Giller dan Brown di dalam I Made Mahendra Iswara, *Ibid.* hlm. 3

membahas tentang penyelesaian perkara pidana anak secara hukum adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.

Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan sebuah masalah, sampai saat ini masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang tetap mematuhi dan menjalankan adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun. Penelitian ini akan membahas tentang penyelesaian suatu perkara tindak pidana anak melalui jalur hukum adat Megow Pak Tulang Bawang yang sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan alasan jarang digunakannya hukum adat Megow Pak Tulang Bawang untuk menyelesaikan masalah tersebut serta yang akan menjadi pembahasan dan menjadi objek penelitian adalah tentang anak yang terlibat kasus tindak pidana, sebelum lebih lanjut ke inti dari pembahasan penulis akan membahas sedikit tentang anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menerangkan; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak telah mendapatkan perlindungan secara sejak berada dalam kandungan karena prinsip-prinsip umum perlindungan anak di Indonesia telah dicantumkan dalam ketentuan antara lain: Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak¹⁷. Walaupun anak telah dilindungi oleh aturan undang-undang tapi anak tetap bisa terkena sanksi pidana karena telah melanggar aturan pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya¹⁸. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan diversifikasi atau pengalihan¹⁹. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum di dasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi²⁰. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan

¹⁷Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia Sebuah Pendekatan Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 4

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Medan, 2012, hlm. 15

¹⁹ Marlina, *Pengantar Konsep diversifikasi dan restorative justice dalam hukum pidana*, Usu Press, Medan, 2010, hlm. 1

²⁰ Marlina, *Ibid*, hlm. 2

meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya²¹.

Penjelasan di atas dapat dipahami jika aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan atau dapat menjadi penengah antara pihak korban dan pelaku tindak pidana, serta aparat penegak hukum dapat menggunakan aturan hukum adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di tempat terjadi perkara tersebut.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Menggala pada tahun 2006:

Tepat pada tahun 2006 desa Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi kecelakaan motor yang melibatkan pelajar Siswa Menengah Pertama (SMP) yang bernama Syamsuri dan Siswa Menengah Atas (SMA) yang bernama Erix Anggriawan. Dalam kecelakaan motor tersebut, Erix Anggriawan yang berstatus sebagai siswa SMA kritis dan meninggal dunia setelah di bawa ke rumah sakit dan Syamsuri yang berstatus sebagai siswa SMP kritis dan selamat, dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga dari Erix Anggriawan.

Atas kejadian tersebut pihak keluarga dan korban bersepakat melakukan perdamaian dengan ketentuan hukum adat Megow Pak Tulang Bawang. Atas hasil dari kesepakatan kedua belah pihak yang bermasalah, kedua belak pihak tidak akan mempermasalahkan lagi kejadian tersebut dan pelaku yang berstatus masih

²¹ Marlina, *Loc. Cit*, hlm. 2

pelajar tersebut diangkat menjadi anak oleh pihak keluarga dan kakak oleh adik korban (anken-anak dan mehane), maka atas perdamaian tersebut pihak keluarga korban dan pelaku menjadi bersaudara.

Penyelesaian dari contoh kasus perkara di atas dapat terlihat pengaruh hukum adat terhadap cara penyelesaian perkara tindak pidana yang menggunakan cara mediasi penal dalam penyelesaian perkara tersebut tetapi tetap mengacu pada ketentuan hukum adat karena hukum adat bersifat fleksibel. Ini sesuai dengan pendapat C Van Vollenhoven seperti yang telah dikutip Zainal Rachman:

Peraturan hukum adat yang terus berkembang membuat hukum adat selalu mengalami perubahan, oleh karena itu hukum adat yang tidak statis melainkan fleksibel, maka di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu aturan penetapan agar menjadi hukum positif. Hal ini sudah tentu bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.²²

Penjelasan di atas dapat diartikan jika hukum adat bersifat fleksibel dan dibutuhkan sebuah aturan hukum yang memperkuat aturan hukum adat sehingga dapat menjadi aturan hukum hukum adat menjadi aturan hukum positif. Hukum senantiasa mengalami perkembangan, tidak hanya dalam isinya, melainkan juga dalam bertambahnya jenis-jenis yang ada. Perubahan, perkembangan dan pertumbuhan tersebut pada gilirannya menyebabkan, bahwa sistematis dan penggolongan hukum itu harus ditata kembali agar susunan rasional dari hukum itu tetap terpelihara²³. Hukum Pidana menjadi salah satu bagian dari hukum

²² Zainal Rachman, *Mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana (studi kasus penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat lampung pesisir di propinsi lampung)*, (tesis, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015), hlm. 8.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 71

publik dan hukum perdata menjadi bagian dari hukum privat²⁴. Hukum publik dalam hal ini pidana sangat berbeda dengan masalah perdata. Dalam masalah pidana, segala masalah yang timbul akan diserahkan kepada negara untuk penyelesaiannya meskipun dalam teori hukum acara pidana penyerahan penyelesaian kepada negara tersebut berbeda-beda. Ada yang harus dilapor, ada pula yang harus diadukan²⁵. Objek yang bernama hukum itu menjadi begitu luas oleh karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar aspek kehidupan manusia, sebut saja: manusia sendiri, masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, filsafa, budaya, manajemen, biologi dan religi²⁶.

Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan mediasi penal dengan mengacu pada ketentuan hukum adat Lampung (adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang), di sini terlihat nilai dari sebuah kearifan lokal sangat mempengaruhi praktek penegakan aturan hukum positif seperti kasus yang terjadi pada tahun 2006 tersebut. Penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan sebuah kearifan lokal yang hidup dalam suatu masyarakat seperti hukum adat telah lama ada sebelum terbentuknya sistem peradilan pidana anak. Tetapi hukum adat jarang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak walaupun ada aturan hukum positif yang telah mengatur ketentuan tentang pengakuan Negara Indonesia terhadap hukum adat.

²⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 2

²⁵ S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*. Alumni, Bandung, hlm. 81

²⁶ Satjipto Rahardjo, Qodri Azizy dkk, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 1

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian sebuah tesis yang berjudul: **Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang Dalam Rangka *Restorative Justice***. Serta memformulasikan permasalahan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah proses penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dan apakah penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*?
- 2) Mengapa penyelesaian secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang jarang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini di batasi pada kajian ilmu hukum pidana dengan objek hukum adat Lampung (adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang) sebagai sarana penyelesaian perkara tindak pidana anak dan proses penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui hukum adat lampung (adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang), sedangkan lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang berada di Propinsi Lampung dan data penelitian

dalam waktu 2015. Agar tidak ada penyimpangan dari judul tesis ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada hukum pidana, khususnya meliputi:

- 1) Proses penyelesaian perkara tindak pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tersebut.
- 2) Alasan jarang digunakannya penyelesaian secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dalam penyelesaian perkara pidana anak

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis dan memahami penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tersebut.
- 2) Untuk menganalisis dan memahami alasan jarang digunakannya hukum Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dalam penyelesaian perkara pidana anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum, dan khususnya pada bidang hukum pidana.


2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk para praktisi hukum, serta agar masyarakat mengetahui dan berpartisipasi dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui hukum adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Pola Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang



Bagan: Pada Skema Di atas terlihat Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak melalui Jalur Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang.

Alur pikir di atas memperlihatkan bagan yang menunjukkan sebuah pola penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui hukum adat Megow Pak Tulang bawang yang menggunakan mediasi penal sebagai wadah dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan mengedepankan nilai-nilai *restorative justice*. Pada bagan tersebut dapat terlihat proses penyelesaian perkara tersebut melalui jalur Non-Litigasi. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan

hukum adat Megow Pak Tulang Bawang memiliki proses yang melibatkan pihak keluarga pelaku tindak pidana anak dan keluarga korban tindak pidana anak agar dapat menemukan suatu solusi yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak sehingga dapat tercipta perdamaian. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara melalui hukum adat Megow Pak Tulang Bawang dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana anak tersebut, teori yang terkait antara lain:

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori yang memiliki relevansi dengan tujuan melakukan penelitian ini, teori tersebut antara lain:

1) Restorative Justice

Penyelesaian perkara tindak pidana atau perdata diluar proses pengadilan sering terjadi di masyarakat, cara seperti penyelesaian perkara diluar proses pengadilan sering dipilih oleh masyarakat karena proses penyelesaian perkara diluar pengadilan sesuai dengan nilai-nilai norma yang hidup dimasyarakat, terutama masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diartikan sebagai *Restorative Justice* karena sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Sebelum lebih lanjut membahas tentang *restorative justice*, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian *restorative justice*.

Definisi yang dijelaskan oleh Dignan seperti yang telah dikutip Kuat²⁷:

Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.

Berdasarkan penjelasan di atas *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah yang terjadi atau konflik yang terjadi dan berfokus terhadap pelaku, korban dan pihak yang terkait. Di dalam pengertian yang dikemukakan oleh Dignan dapat diartikan dalam *restorative justice* melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.

Dignan juga seperti yang telah dikutip Kuat mengemukakan:

*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders*²⁸.

Restorative Justice juga adalah sebuah teori yang menekankan kepada perbaikan korban setelah menjadi korban criminal. Penyelesaian perkara atau masalah seperti ini melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan korban atau pelaku tindak pidana, ini membuktikan jika *restorative justice* sesuai dengan adat istiadat yang ada di Indonesia yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan. *Restorative justice* juga dianggap sebagai sebuah penyelesaian yang terbaik dalam penyelesaian suatu masalah seperti perkara pidana anak.

²⁷ Kuat Puji Prayitno, “*Restorative justice untuk peradilan di indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)*”, Jurnal Dinamika Hukum, 2012, Vol. 12, No. 3, hlm. 409

²⁸ Kuat, *Loc. Cit*, hlm. 409

Pelaksanaan *restorative justice* dalam merespon suatu tindak pidana menurut Ridwan seperti yang telah dikutip I Made memiliki ciri-ciri pelaksanaan sebagai berikut²⁹: (a) Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, (b) Melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*), dan (c) Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam pelaksanaan *restorative justice* melibatkan tidak hanya pelaku, korban serta keluarga dari kedua belah pihak tetapi juga melibatkan pihak pemerintah dalam kontek ini adalah keterlibatan aparat penegak hukum dalam melaksanakan *restorative justice* demi kepentingan masyarakat agar terciptanya perdamaian dari kedua belah pihak dan tidak ada dendam diantara pihak pelaku dan pihak korban.

Sedangkan seorang ahli kriminologi Australia yang bernama Braithwaite seperti yang telah dikutip I Made membedakan *restorative justice* menjadi 2 (dua) konsep: (1) Fokus pada proses dan konsep (*concept*), yaitu mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan, (2) Fokus pada nilai (*value*) yaitu keadilan restoratif sebagai nilai yang berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) korban dan ketidakadilan dan menempatkan korban sebelum terjadi kejahatan termasuk reparasi hubungan antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.³⁰

²⁹ I Made Mahendra Iswara, *Op. Cit*, hlm. 13

³⁰ I Made Mahendra Iswara, *Loc. Cit*, hlm. 13

Keterlibatan semua pihak dalam *restorative justice* agar terciptanya perdamaian terhadap korban dan pelaku sehingga dapat memperbaiki hubungan kedua belah pihak merupakan tujuan dari *restorative justice*. Keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan *restorative justice* dapat berupa terciptanya mediasi penal dalam penyelesaian masalah yang terjadi antara pihak korban dan pihak pelaku.

2) Mediasi Penal

Mediasi penal yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan restoratif yang sering diterapkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana maupun perdata. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*alternative dispute resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*apro-priate dispute resolution*"). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan³¹.

Penjelasan di atas dapat dipahami jika mediasi penal dalam prakteknya tidak hanya digunakan dalam menyelesaikan masalah perkara perdata tetapi juga digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Op. Cit, hlm. 2-3

melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku³². Dalam praktek dan pelaksanaan mediasi penal antara kedua belah pihak yang tidak di ikuti oleh diskresi aparat penegak hukum dapat menyebabkan mediasi penal yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tidak dapat menghentikan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam mediasi penal sangat penting karena ketika mediasi penal menemukan kesepakatan perdamaian dapat menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana karena aparat penegak hukum dapat melaksanakan diskresi demi kepentingan umum. Keterlibatan dalam mediasi penal merupakan ciri-ciri dari pelaksanaan keadilan restoratif karena dalam keadilan restoratif keterlibatan semua pihak (*stakeholder*) sangat dibutuhkan sedangkan mediasi penal merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan restoratif.

³² Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 3-4

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti melakukan analisis terhadap bahasan pokok dalam penelitian ini serta memberikan batasan pengertian yang mempunyai hubungan dengan judul yaitu:

- 1) *“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”* (restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).³³
- 2) Mediasi Penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : *“mediation in criminal cases”* atau *“mediation in penal matters”* yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut *“der außergerichtliche tatau-gleich”* (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut *“de mediation pénale”*. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *“victim offender*

³³ <http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html> diakses tanggal 12 September 2015 Pukul 00:05 WIB

mediation” (VOM), *täter-opfer-Ausgleich* (TOA), atau *offender-victim arrangement* (OVA).³⁴

- 3) Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan “adat” yang tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif”, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.³⁵
- 4) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan; Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 6) Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri , dalam

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Op. Cit, hlm. 1-2

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 2003), hlm. 9

rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum³⁶.

- 7) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris. yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penyelesaian perkara pidana anak secara hukum adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.

³⁶ <https://krisnaptik.wordpress.com/tag/diskresi-kepolisian/> diakses tanggal 12 September 2015 Pukul 00:35 WIB

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dan data tersebut merupakan data utama dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
- 3) Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelestarian Kebudayaan Lampung
- 4) Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong 1913
- 5) Cepalo 12 Abung Siwo Migo

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti: Teori atau pendapat para ahli dari berbagai literature atau buku hukum, jurnal, skripsi, tesis, kamus hukum, dan sumber dari internet.

3. Penentuan Narasumber

Untuk memperoleh data diperlukan narasumber penelitian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Polisi Pada Polresta Tulang bawang | : 1 Orang |
| 2. Tokoh Adat Megow Pak Tulang Bawang | : 1 Orang |
| 3. Tokoh Masyarakat Tulang bawang | : 1 Orang |
| 4. Akademisi/ Dosen Fak. Hukum Unila | : 1 Orang |
| Jumlah | : 4 Orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan seperti berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu prosedur yang melibatkan serangkaian kegiatan membaca, memahami dan mengutip dari buku atau literatur hukum serta melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan secara langsung terhadap responden melalui wawancara (*interview*) sebagai cara dalam memperoleh data serta informasi yang terkait dengan permasalahan.

2) Prosedur Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah diperoleh pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Seleksi Data, pada tahap ini data yang diperoleh diperiksa dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- (2) Klasifikasi Data, pada tahap kedua ini data yang telah diseleksi dan diperiksa dikelompokkan sesuai dengan penempatannya agar memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- (3) Penyusunan Data, pada tahap ini data yang telah dikelompokkan tersebut disusun sesuai keterkaitan data tersebut satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat dan mempermudah dalam interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisis kualitatif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan metode induktif yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum yang sesuai dengan penyelesaian perkara pidana anak melalui hukum adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.

F. Sistematika Penulisan

Format penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (Empat) yang tersusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang Unsur-unsur tindak pidana, sistem peradilan pidana anak, *restorative justice*, diversifikasi dan diskresi dalam sistem peradilan pidana anak, dan hukum Adat Megow Pak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penyelesaian perkara tindak pidana anak secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dan prinsip-prinsip *restorative justice* serta alasan jarang digunakannya penyelesaian secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dalam perkara pidana anak.

IV. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian.